



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

YUSBALINDA, bertempat tinggal di Dusun Emplasmen, Desa/ Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Tempat Tanggal Lahir Blang Blahdeh, 01 Januari 1985, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Januari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 18 Januari 2024 dengan register permohonan nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Yusbalinda Lahir pada tanggal 01 Januari 1985 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174034101850010;
2. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Rusli Syamaun, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/23/IV/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
3. Bahwa Pemohon juga telah terdaftar pada Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rusli Syamaun Nomor 1174052406210010 tertanggal 29 Juni 2021 yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Pemohon mendapatkan Kartu Keluarga dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di Kartu Keluarga yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan identitas anak Pemohon, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada nama, tahun lahir dan nama ayah anak Pemohon, yang tersebut Muhammad Isan lahir di langsa tanggal 03 Februari 2004, nama ayah Rusli Syamaun;
5. Bahwa dalam Kartu Keluarga dengan Nomor: 1174052406210010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa terdapat kesalahan data mengenai nama dan tahun lahir anak Pemohon yaitu Muhammad Isan tempat dan tanggal lahir Langsa 03 Februari 2004 anak dari Rusli Syamaun, yang seharusnya nama anak Pemohon adalah Muhammad Ihsan tempat dan tanggal lahir Langsa 03 Februari 2005 anak dari Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda (pemohon) sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005 atas nama Muhammad Ihsan;
6. Bahwa identitas anak Pemohon yang sebenarnya adalah yang tersebut pada akta kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005 tertanggal 21 Februari 2005 atas nama Muhammad Ihsan lahir di Langsa tanggal 03 Februari 2005 anak dari Akbar Puspita Dia;
7. Bahwa identitas yang tersebut di akta kelahiran anak pemohon tersebut juga telah sesuai dengan Ijazah Nomor DN-06/D-SMP/13/ 1415013 tanggal 05 juni 2020 atas nama Muhammad Ihsan;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tersebut di kartu keluarga Nomor: 1174052406210010 Muhammad Isan lahir di Langsa tanggal 03 Februari 2004 anak sambung dari Rusli Syamaun dirubah menjadi Muhammad Ihsan lahir tanggal 03 Februari 2005 anak dari Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda (pemohon) sesuai yang tersebut pada akta kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005 atas nama Muhammad Ihsan;
9. Bahwa oleh karena itu Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki/ merubah data pada Kartu Keluarga Pemohon yang terdapat kesalahan pada Nama dan tahun lahir tersebut haruslah terlebih

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lgs



dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;

10. Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan/ perubahan pada Kartu Keluarga Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan/ perbaikan Kartu Keluarga Pemohon;
11. Bahwa Pemohon juga telah melampirkan surat keterangan Nomor 465/043/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Timbang Langsa, tertanggal 15 Januari 2024 yang menyatakan: bahwa Muhammad Isan tempat dan tanggal lahir Langsa 03 Februari 2004 anak sambung dari Rusli Syamaun dan Muhammad Ihsan tempat dan tanggal lahir Langsa 03 Februari 2005 anak kandung dari Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda (pemohon) adalah orang yang sama, dan data yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/ Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data yang ada di Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1174052406210010, mengenai nama, tahun lahir dan nama ayah anak Pemohon, yang sebelumnya tertulis Muhammad Isan Lahir di Langsa pada tanggal 03 Februari 2004 sebagai anak dari Rusli Syamaun, menjadi Muhammad Ihsan Lahir pada tanggal 03 Februari 2005 anak kandung dari Akbar Puspita Dia dan Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk memperbaiki data yang ada pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1174052406210010, mengenai Nama, tahun lahir dan nama ayah anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Muhammad Isan Lahir di Langsa pada tanggal 03 Februari 2004 anak dari Rusli Syamaun, menjadi yang seharusnya adalah Muhammad Ihsan Lahir pada tanggal 03 Februari 2005 anak kandung dari Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda (Pemohon);



4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1174034101850010 atas nama YUSBALINDA, selanjutnya diberi tanda bukti P.-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1174052406210010 tertanggal 29 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga RUSLI SYAMAUN, selanjutnya diberi tanda bukti P.-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005 tertanggal 21 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P.-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-06/D-SMP/13/1415013 tertanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 5 Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P.-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/23/IV/2010 tertanggal 20 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi NAD, selanjutnya diberi tanda bukti P.-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 465/043/2024 tertanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Geuchik Gampong Timbang Langsa, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, yang menyatakan bahwa Muhammad Isan dan Muhammad Ihsan adalah orang yang sama, dan nama yang sebenarnya adalah sebagaimana yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005 atas nama Muhammad Ihsan, selanjutnya diberi tanda bukti P.-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Elsa Maghfirah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramainun Chan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Elsa Magfirah menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Yusbalinda Lahir pada tanggal 01 Januari 1985 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1174034101850010;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Rusli Syamaun, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/23/IV/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa Pemohon juga telah terdaftar pada Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rusli Syamaun Nomor 1174052406210010 tertanggal 29 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa pada saat Pemohon mendapatkan Kartu Keluarga dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di Kartu Keluarga yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan identitas Anak Pemohon, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada nama, tahun lahir dan nama Ayah Anak Pemohon, yang tersebut Muhammad Isan lahir di Langsa tanggal 03 Februari 2004, nama Ayah Rusli Syamaun;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang seharusnya adalah Muhammad Ihsan tempat dan tanggal lahir Langsa 03 Februari 2005 Anak dari Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda (pemohon) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005 atas nama Muhammad Ihsan;
- Bahwa identitas Anak Pemohon yang sebenarnya adalah yang tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005 tertanggal 21 Februari 2005 atas nama Muhammad Ihsan lahir di Langsa tanggal 03 Februari 2005 Anak dari Akbar Puspita Dia;
- Bahwa identitas yang tersebut di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut juga telah sesuai dengan Ijazah Nomor DN-06/D-SMP/13/1415013 tanggal 05 juni 2020 atas nama Muhammad Ihsan;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang tersebut di Kartu Keluarga Nomor 1174052406210010 Muhammad

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isan lahir di Langsa tanggal 03 Februari 2004 Anak Sambung dari Rusli Syamaun dirubah menjadi Muhammad Ihsan lahir tanggal 03 Februari 2005 Anak dari Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda (Pemohon) sesuai yang tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005 atas nama Muhammad Ihsan;

- Bahwa Muhammad Isan dan Muhammad Ihsan adalah orang yang sama yang biasa dipanggil Ihsan di gampongnya;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Ihsan, lahir di Langsa, 03 Februari 2005 dan Anak pertama dari pasangan Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor 465/043/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Timbang Langsa, tertanggal 15 Januari 2024 yang menyatakan: bahwa Muhammad Isan tempat dan tanggal lahir Langsa 03 Februari 2004 Anak Sambung dari Rusli Syamaun dan Muhammad Ihsan tempat dan tanggal lahir Langsa 03 Februari 2005 Anak Kandung dari Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda adalah orang yang sama, dan data yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ramainun Chan menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Yusbalinda Lahir pada tanggal 01 Januari 1985 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1174034101850010;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Rusli Syamaun, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/23/IV/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa Pemohon juga telah terdaftar pada Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rusli Syamaun Nomor 1174052406210010 tertanggal 29 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa pada saat Pemohon mendapatkan Kartu Keluarga dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di Kartu Keluarga yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan



identitas Anak Pemohon, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada nama, tahun lahir dan nama Ayah Anak Pemohon, yang tersebut Muhammad Isan lahir di Langsa tanggal 03 Februari 2004, nama Ayah Rusli Syamaun;

- Bahwa nama Anak Pemohon yang seharusnya adalah Muhammad Ihsan tempat dan tanggal lahir Langsa 03 Februari 2005 Anak dari Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda (pemohon) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005 atas nama Muhammad Ihsan;
- Bahwa identitas Anak Pemohon yang sebenarnya adalah yang tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005 tertanggal 21 Februari 2005 atas nama Muhammad Ihsan lahir di Langsa tanggal 03 Februari 2005 Anak dari Akbar Puspita Dia;
- Bahwa identitas yang tersebut di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut juga telah sesuai dengan Ijazah Nomor DN-06/D-SMP/13/1415013 tanggal 05 juni 2020 atas nama Muhammad Ihsan;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang tersebut di Kartu Keluarga Nomor 1174052406210010 Muhammad Isan lahir di Langsa tanggal 03 Februari 2004 Anak Sambung dari Rusli Syamaun dirubah menjadi Muhammad Ihsan lahir tanggal 03 Februari 2005 Anak dari Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda (Pemohon) sesuai yang tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005 atas nama Muhammad Ihsan;
- Bahwa Muhammad Isan dan Muhammad Ihsan adalah orang yang sama yang biasa dipanggil Ihsan di gampongnya;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Ihsan, lahir di Langsa, 03 Februari 2005 dan Anak pertama dari pasangan Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor 465/043/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Timbang Langsa, tertanggal 15 Januari 2024 yang menyatakan: bahwa Muhammad Isan tempat dan tanggal lahir Langsa 03 Februari 2004 Anak Sambung dari Rusli Syamaun dan Muhammad Ihsan tempat dan tanggal lahir Langsa 03 Februari 2005 Anak Kandung dari Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda adalah orang yang sama, dan data yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa selain apa-apa yang telah diajukan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P.-1 s/d P.-6 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Elsa Maghfirah dan Ramainun Chan, yang keterangan Saksi-Saksi tersebut dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Yusbalinda Lahir pada tanggal 01 Januari 1985 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1174034101850010;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Rusli Syamaun, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/23/IV/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
- Bahwa Pemohon juga telah terdaftar pada Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rusli Syamaun Nomor 1174052406210010 tertanggal 29 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- Bahwa pada saat Pemohon mendapatkan Kartu Keluarga dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di Kartu Keluarga yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan identitas Anak Pemohon, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada nama, tahun lahir dan nama Ayah Anak Pemohon, yang tersebut Muhammad Isan lahir di Langsa tanggal 03 Februari 2004, nama Ayah Rusli Syamaun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Anak Pemohon yang seharusnya adalah Muhammad Ihsan tempat dan tanggal lahir Langsa 03 Februari 2005 Anak dari Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda (pemohon) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005 atas nama Muhammad Ihsan;
- Bahwa identitas Anak Pemohon yang sebenarnya adalah yang tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005 tertanggal 21 Februari 2005 atas nama Muhammad Ihsan lahir di Langsa tanggal 03 Februari 2005 Anak dari Akbar Puspita Dia;
- Bahwa identitas yang tersebut di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut juga telah sesuai dengan Ijazah Nomor DN-06/D-SMP/13/1415013 tanggal 05 juni 2020 atas nama Muhammad Ihsan;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang tersebut di Kartu Keluarga Nomor 1174052406210010 Muhammad Isan lahir di Langsa tanggal 03 Februari 2004 Anak Sambung dari Rusli Syamaun dirubah menjadi Muhammad Ihsan lahir tanggal 03 Februari 2005 Anak dari Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda (Pemohon) sesuai yang tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005 atas nama Muhammad Ihsan;
- Bahwa Muhammad Isan dan Muhammad Ihsan adalah orang yang sama yang biasa dipanggil Ihsan di gamponnya;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Muhammad Ihsan, lahir di Langsa, 03 Februari 2005 dan Anak pertama dari pasangan Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor 465/043/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Timbang Langsa, tertanggal 15 Januari 2024 yang menyatakan: bahwa Muhammad Isan tempat dan tanggal lahir Langsa 03 Februari 2004 Anak Sambung dari Rusli Syamaun dan Muhammad Ihsan tempat dan tanggal lahir Langsa 03 Februari 2005 Anak Kandung dari Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda adalah orang yang sama, dan data yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas disesuaikan dengan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Data perseorangan meliputi:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. nama lengkap;
- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;



- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian;
- bb. sidik jari;
- cc. iris mata;
- dd. tanda tangan; dan
- ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan, sedangkan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, sedangkan Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.-1 s/d bukti P.-6 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Pemohon sudah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Rusli Syamaun sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 103/23/IV/2010 (vide bukti P.-5). Pemohon juga telah terdaftar pada Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rusli Syamaun Nomor 1174052406210010 tertanggal 29 Juni 2021 (vide bukti P.-2), sedangkan adanya kesalahan identitas Anak Pemohon, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada nama, tahun lahir dan nama Ayah Anak Pemohon, yang tersebut Muhammad Isan lahir di Langsa tanggal 03 Februari 2004, nama Ayah Rusli Syamaun. Nama Anak Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Ihsan, tempat dan tanggal lahir di Langsa, 3 Februari 2005, Anak Pertama dari Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005 atas nama Muhammad Ihsan (vide bukti P.-3) yang juga bersesuaian dengan data pada Ijazah SMP Anak Pemohon Nomor DN-06/D-SMP/13/ 1415013 tanggal 05 juni 2020 atas nama Muhammad Ihsan (vide bukti P.-4). Muhammad Isan dan Muhammad Ihsan adalah orang yang sama yang biasa dipanggil Ihsan di gampongnya dan sesuai Surat Keterangan Nomor 465/043/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Timbang Langsa, tertanggal 15 Januari 2024 yang menyatakan, bahwa Muhammad Isan dan Muhammad Ihsan adalah orang yang sama, dan nama yang sebenarnya adalah sebagaimana yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005 atas nama Muhammad Ihsan. Oleh karena itu Pemohon ingin merubah data nama, tahun lahir dan nama Ayah Anak Pemohon tersebut di Kartu Keluarga Nomor 1174052406210010 tertanggal 29 Juni 2021 yang semula tertulis Muhammad Isan, lahir di Langsa, tanggal 3 Februari 2004 Anak dari Rusli Syamaun dan Yusbalinda, dirubah menjadi Muhammad Ihsan, lahir di Langsa, tanggal 3 Februari 2005, Anak dari Akbar Puspita Dia dan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusbalinda, sesuai yang tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 307/CSL/UM/ATIM/2005 atas nama Muhammad Ihsan. Sehingga terhadap permohonan Pemohon untuk merubah data nama, tahun lahir dan nama Ayah Anak Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga Nomor 1174052406210010 tertanggal 29 Juni 2021 yang semula tertulis dengan nama Muhammad Isan, lahir di Langsa, tanggal 3 Februari 2004 Anak dari Rusli Syamaun dan Yusbalinda, diperbaiki menjadi dengan nama Muhammad Ihsan, lahir di Langsa, tanggal 3 Februari 2005, Anak dari Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya terhindar adanya *error in persona* / salah orang mengenai pencatatan perubahan data nama, tahun lahir dan nama Ayah Anak Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data nama, tahun lahir dan nama Ayah Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan data nama, tahun lahir dan nama Ayah Anak Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatatkan dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan data nama, tahun lahir dan nama Ayah Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1174052406210010 tertanggal 29 Juni 2021, yang semula tertulis dengan nama Muhammad Isan, lahir di Langsa, tanggal 3 Februari 2004 Anak dari Rusli Syamaun dan Yusbalinda, diperbaiki menjadi dengan nama Muhammad Ihsan, lahir di Langsa, tanggal 3 Februari 2005, Anak dari Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan perubahan terhadap data nama, tahun lahir dan nama Ayah Anak Pemohon, yang semula tertulis dengan nama Muhammad Isan, lahir di Langsa, tanggal 3 Februari 2004 Anak dari Rusli Syamaun dan Yusbalinda, diperbaiki menjadi dengan nama Muhammad Ihsan, lahir di Langsa, tanggal 3 Februari 2005, Anak dari Akbar Puspita Dia dan Yusbalinda pada Kartu Keluarga Nomor 1174052406210010 tertanggal 29 Juni 2021 tersebut dan selayaknya mencatat perubahan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, untuk dicatatkan dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Akhmad Fakhri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lgs tanggal 8 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu & dihadiri oleh Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.I.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)